



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR: 441.5-08 / 128.A / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA DAN DOKTER KECIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengikuti lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil pada tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional maka dipandang perlu mengadakan pembinaan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3813);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembina Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. merencanakan, mempersiapkan dan mengadakan pembinaan kepada juara Lomba Sekolah Sehat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dalam menghadapi Lomba Sekolah Sehat di Tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional;
 2. merencanakan, mempersiapkan dan mengadakan pembinaan kepada juara Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dalam menghadapi Lomba Cerdas Cermat Dokter Kecil di Tingkat Propinsi Jawa Tengah dan Nasional;
 3. mengadakan pembinaan dan pengembangan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kecamatan;
 4. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo serta sumber lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,



SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 4. Kepala Badan / Dinas / Kantor / Bagian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 5. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**SUSUNAN TIM PEMBINA SEKOLAH SEHAT TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
DAN DOKTER KECIL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN	KETARANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan, nasehat dan petunjuk.
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan.
3.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
4.	Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
7.	Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
8.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9.	Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
10.	Kepala Sub Bagian Kesehatan, KB dan Masalah Sosial pada Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
11.	Staf Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
12.	Staf Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
13.	Staf Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.
14.	Staf Bagian Bina Sosial Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO